



P U T U S A N

Nomor 2166/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak **Penggugat dan Tergugat** dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2166/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 1 dari hal. 13 Put. Nomor 2116/Pdt.G/2014/P.A.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Mei 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a.-Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga;
 - b.-Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - c.-Tergugat dengan Penggugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih bulan Mei 2014 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - 3) Menetapkan hak asuh anak hasil hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun kepada Penggugat;
 - 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 5) Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dan selanjutnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan menunjuk hakim mediator Bapak Drs. Hendi Rustandi., SH, Akan tetapi menurut laporan Mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat didepan sidang telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Dan Tergugat telah mengakui kesalahan-kesalahannya dalam rumah tangganya karena Tergugat bekerja hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 1.800.000,- setiap bulannya dan diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;

Hal. 3 dari hal. 13 Put. Nomor 2116/Pdt.G/2014/P.A.Tgrs



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan repliknya dan pula Tergugat tidak mengajukan dupliknya, sehingga pemeriksaan dianggap cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 januari 2008 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK - , yang dikeluarkan oleh Serpong Utara Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2**;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 30 Juli 2009, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.3**;
- 4.

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat



sebagai suaminya
bernama **Tergugat** yang
menikah tahun 2008;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa disamping itu Tergugat memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di Serpong sedangkan Tergugat tinggal di Kuta Bumi ;

Hal. 5 dari hal. 13 Put. Nomor 2116/Pdt.G/2014/P.A.Tgrs



- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama **Tergugat** yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dirumah orang tua Penggugat dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak



terbuka masalah
keuangan;

- Bahwa disamping itu Tergugat memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di Serpong sedangkan Tergugat tinggal di Kuta Bumi ;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;
- Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menerima apa yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari hal. 13 Put. Nomor 2116/Pdt.G/2014/P.A.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil. Dan selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah menunjuk **Drs. Hendi Rustandi., SH.** sebagai hakim mediator untuk perkara 2116/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs. dan telah memberikan laporan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan bahwa hasil Laporan Mediasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan, sejak bulan Mei 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat. Akibatnya sejak bulan Mei 2014 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat. Akibatnya sejak bulan Mei 2014 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Hal. 9 dari hal. 13 Put. Nomor 2116/Pdt.G/2014/P.A.Tgrs



Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat atas hak hadhanah anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun** agar ditetapkan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, atas keterangan para pihak dan para saksi, sebagaimana bukti **P-3**, bahwa saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian majelis hakim sepakat untuk menetapkan hak hadhanah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dengan mengajak jalan-jalan, menginap dan lain sebagainya sepanjang untuk kepentingan anak dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Serpong Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 5 tahun ada pada pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzul Hijjah 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, Drs. SUPYAN MAULANI, M. SY dan Drs. MUHYAR, SH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **MARDIATI., SH., MH** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 11 dari hal. 13 Put. Nomor 2116/Pdt.G/2014/P.A.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUPYAN MAULANI, M. SY

Drs. MUHYAR, SH., MH

Panitera Pengganti

MARDIATI., SH., MH;

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 591.000,- |



(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari hal. 13 Put. Nomor 2116/Pdt.G/2014/P.A.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)